

WALI KOTA CIMAHI
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN HEWAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
2. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan untuk selanjutnya disebut Puskeswan adalah unit organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
3. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
6. Pemimpin adalah Pemimpin Puskeswan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pegawai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali

kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.

10. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.

11. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi.

BAB II BESARAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Gaji dan tunjangan Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berstatus ASN diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1) Remunerasi diberikan kepada:

- a. pemimpin;
- b. pejabat keuangan;
- c. pejabat teknis;
- d. bendahara penerimaan;
- e. bendahara pengeluaran; dan
- f. pegawai.

(2) Pemimpin, pejabat keuangan, pejabat teknis, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e hanya dijabat oleh PNS, sehingga diberikan gaji dan tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Selain pemberian remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, remunerasi diberikan juga kepada Dewan Pengawas.
- (2) Remunerasi bagi Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f untuk besaran gaji dikelompokkan menjadi *grade*:

- a. I untuk tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat;
- b. II untuk tingkat pendidikan Diploma 3 atau yang sederajat;
- c. III untuk tingkat pendidikan Strata 1 atau Diploma 4; dan

- d. IV untuk tingkat pendidikan Strata 2 atau profesi dokter hewan.

Bagian Kedua
Gaji

Pasal 6

Penggajian diberikan kepada Pegawai:

- a. *grade* I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a sebesar Rp2.184.000,00 (dua juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- b. *grade* II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b sebesar Rp2.485.900,00 (dua juta empat ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus rupiah);
- c. *grade* III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c sebesar Rp2.785.700,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah); dan
- d. *grade* IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d sebesar Rp2.903.600,00 (dua juta sembilan ratus tiga ribu enam ratus rupiah).

Pasal 7

Pegawai yang berstatus ASN diberikan gaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Insentif

Pasal 8

Insentif diberikan kepada:

- a. pemimpin Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- b. pejabat keuangan Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah)
- c. pejabat teknis Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- d. bendahara pengeluaran Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- e. bendahara penerimaan Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); dan
- f. pegawai:
 - 1. ASN:
 - a) fungsional tertentu sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
 - b) fungsional umum/pelaksana sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dan
 - 2. non ASN:
 - a) *grade* I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

26 An,

- b) *grade* II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- c) *grade* III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); dan
- d) *grade* IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d Rp3.850.000,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 9

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat ditambahkan unsur:
 - a. suami/istri ditambahkan 10% (sepuluh persen) dari gaji pokok; dan
 - b. anak ditambahkan 2% (dua persen) dari gaji pokok.
- (2) Besaran insentif anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan untuk setiap anak.
- (3) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bagi anak yang berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun atau masih dalam tanggungan orang tua.
- (4) Insentif anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak.
- (5) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b masih bersekolah/kuliah, maka ketentuan batas usia anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima tahun).
- (6) Pembuktian anak masih bersekolah/kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah/ perguruan tinggi.
- (7) Insentif tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk ASN.

Bagian Keempat Bonus Atas Prestasi

Pasal 10

Bonus atas prestasi bagi Puskeswan terdiri dari:

- a. pemimpin sebesar 10,00% (sepuluh persen);
- b. pejabat keuangan sebesar 9,00% (sembilan persen);
- c. pejabat teknis sebesar 8,00% (delapan persen);
- d. bendahara pengeluaran sebesar 7,50% (tujuh koma lima persen);
- e. bendahara penerimaan sebesar 6,00% (enam

76 An

- persen);
- f. pegawai:
1. ASN 2,00% (dua persen)
 2. Non ASN :
 - a. *grade* I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a sebesar 1,00% (satu persen);
 - b. *grade* II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b sebesar 1,25% (satu koma dua lima persen);
 - c. *grade* III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c sebesar 1,50% (satu koma lima persen); dan
 - d. *grade* IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d sebesar 1,75% (satu koma tujuh lima persen).

Pasal 11

- (1) Bonus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian bonus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan besaran sisa lebih perhitungan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sisa lebih perhitungan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan sisa lebih perhitungan anggaran yang telah ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Pensiun

Pasal 12

Pensiun dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Pesangon

Pasal 13

Besaran pesangon ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III PEMBAYARAN

Pasal 14

Gaji bagi pegawai non ASN dibayarkan paling lambat minggu pertama pada bulan berikutnya.

76 10

Pasal 15

- (1) Insentif dibayarkan paling lambat minggu kedua pada bulan berikutnya.
- (2) Pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. Pemimpin, pejabat keuangan, pejabat teknis, bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran dan Pegawai ASN diberikan 100% (seratus persen) dari besaran insentif;
 - b. pegawai non ASN masa percobaan tidak diberikan insentif;
 - c. pegawai non ASN dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun diberikan 50% (lima puluh persen) dari besaran insentif;
 - d. pegawai non ASN dengan masa kerja 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun diberikan 75% (tujuh puluh lima persen) dari besaran insentif; dan
 - e. pegawai non ASN dengan masa kerja lebih dari 2 (dua) tahun diberikan 100% (seratus persen) dari besaran insentif.

Pasal 16

Bonus atas prestasi dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 17

Pesangon dibayarkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir masa kerja.

BAB IV

HONORARIUM DEWAN PENGAWAS

Pasal 18

Honorarium Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut:

- a. honorarium ketua Dewan Pengawas sebesar 40% (empat puluh persen) dari tunjangan Pemimpin;
- b. honorarium anggota Dewan Pengawas sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari tunjangan Pemimpin; dan
- c. honorarium sekretaris Dewan Pengawas sebesar 15% (lima belas persen) dari tunjangan Pemimpin.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 19

Pemimpin melakukan pengawasan dan evaluasi pegawai Remunerasi.

76 10

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 20

Pendanaan Remunerasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal

WALI KOTA CIMAHI,

NGATIYANA



Diundangkan di Cimahi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,

MARIA FITRIANA

BERITA DAERAH DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN

NOMOR